

## **BAB**

### **V**

## **PEN**

## **UTU**

### **P**

#### **5.1 Kesimpulan**

Aspek hukum dari kontrak penjualan dan pembelian online yang dapat mereka miliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdatatentang kebebasan berkontrak kemudian ada juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”). PP PSTE sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif.

#### **5.2 Saran**

Untuk melindungi para pihak baik pelaku usaha atau penjual dan konsumen atau pembeli maka diperlukan adanya pendaftaran secara hukum yang jelas, dan valid terutama bagi para pembisnis online agar ada perlindungan yang nyata dan jelas untuk keterlangsungan bisnis online, selain itu perlu juga adanya rasa kejujuran yang tinggi bagi para pihak agar tidak ada yang dirugikan

dalam melaksanakan kegiatan jual beli online. Namun diperlukan juga rasa kewaspadaan dan juga hti-hati baik dari penjual dan konsumen, walaupun di Negara Indonesia telah diberlakukan beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen atau bagi perlindungan pelaku usaha tetapi untuk menuju kegiatan jual beli online yang lebih baik lagi maka harus diperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan

bisnis online ataupun melakukan jual beli online. Diharapkan juga untuk para pejabat Negara agar diberikan kembali undang-undang yang tegas yang secara khusus mengatur tentang E-Commerce (bisnis online).